

**HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR
TERHADAP KPK
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ELIA ROZA SAFITRI
MPM. 1806200110**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ELIA ROZA SAFITRI
NPM : 1806200110
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP KPK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 36/PUU-XV-2017)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, H., S.H.
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H.
3. MUKLIS, S.H., M.H.


1. _____

2. _____

3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkannya tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ELIA ROZA SAFITRI
NPM : 1806200110
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP KPK (ANALISIS PUTUSAN MK NO. 36/PUU-XV/2017)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

MUKLIS, S.H., M.H
NIDN : 1014096201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ELIA ROZA SAFITRI
NPM : 1806200110
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR
TERHADAP KPK (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022
Saya yang menyatakan



ELIA ROZA SAFITRI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mempunyai surat ini, agar disetujui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ELIA ROZA SAFITRI
NPM : 1806200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP KPK
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 - Februari - 2022	Bimbingan Judul dan Proposal SKRIPSI	
12 - Feb - 2022	Revisi Judul	
30 - Mei - 2022	Acc Judul	
16-09-22	di terima surat untuk di koreksi dan di bimbingan	
24-09-22	ps baik. Revisi masalah dan 3 di hasil penelitian	
01-10-22	Diskusi dan bimbingan	
03-10-22	Uraian Skripsi harus sama. dan buku penerjemahan skripsi.	
05-10-22	Diskusi dan konsultasi tentang materi penelitian	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Siapa yang wab kural ini agar diebutkan
Mamor dan langgalnya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSI Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567
<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ELIA ROZA SAFITRI
NPM : 1806200110
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : HAK ANGKET SEBAGAI FUNGSI PENGAWASAN DPR TERHADAP KPK (PUTUSAN MAHKAMAH KOSNTITUSI NOMOR 36/PUU/XV/2017)
Pembimbing : MUKLIS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06-10-22	Skripsi ini disusun di jurusan dan di bimbing	
	Ace 11/10/22	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

DOSEN PEMBIMBING

(MUKLIS, S.H., M.H.)

ABSTRAK

Hak Angket sebagai Fungsi pengawasan DPR terhadap KPK (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017)

Elia Roza Safitri

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh DPR yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor .36/PUU-XV/2017 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Objek Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum yang sudah tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 36/PUU-XV/2017 mendapatkan respon Pro kontra dari para pengamat hukum dikarenakan pada Putusan kali ini Mk menyatakan KPK merupakan Lembaga Negara Yang masuk kedalam lembaga Eksekutif sehingga bisa menjadi Objek Angket DPR, bertentangan dengan beberapa putusan-putusan MK lainnya yang menyatakan KPK merupakan Lembaga Negara Independen. Putusan Mk menyebabkan berubahnya basis konseptual angket dari yang sifatnya sebagai instrumen untuk melakukan Impeachment terhadap pejabat tertentu, kemudian berkembang sebagai model pengawasan atau supervisi parlemen terhadap perbaikan tata kelola lembaga negara disetiap proses kekuasaan terhadap fungsi-fungsi eksekutif. Keinginan para pemohon dalam perkara ini pada dasarnya ingin menegaskan bahwa KPK tidak dapat menjadi objek angket oleh DPR. Dengan KPK menjadi objek angket DPR menyebabkan perubahan perluasan pola hubungan kelembagaan karena jika semua lembaga independen yang menjalankan fungsi eksekutif diasumsikan dapat dijadikan objek angket, maka potensi terganggunya stabilitas pemerintah menjadi salah satu variabel yang berpengaruh. Batas konstitusional penggunaan angket DPR terhadap KPK jika dilakukannya penyidikan terhadap penyidik KPK, maka objek penyelidikan angket tidak boleh mengurangi idependensi penyidik KPK yang sedang dan akan dilakukan dalam memeriksa dan menangani perkara.

Kata Kunci : Hak Angker, DPR, KPK.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setia mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Hak Angket Sebagai Fungsi Pengawasan DPR terhadap KPK (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.36/PUU-XV/2017)**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal,S.H.,M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Asof. Prof . Dr. Zainuddin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Ali Mudo dan ibunda Jamilah, yang telah mebgasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak tersayang Erlina Wati dan adik Tersayang Ilham Nuari , yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Nurul Khusna Bangun dan Melani syafitri atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbo. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain semoga kiranya mendapat balasan dari

Allah SWT,Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan , 28 Agustus 2022
Hormat Saya
Penulis,

Elia Roza Safitri
NPM. 1806200110

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C.Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E.Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul data.....	16
5. Analisis data.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Dewan Perwakilan Rakyat	18
B. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat	22
C. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	26
D. Lembaga Negara Independen.....	30

BAB III HASIL DAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
1. Hak Angket menurut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat	34
2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek Angket DPR terhadap KPK dalam ketatanegaraan Indonesia.....	50
3. Batas konstitusional penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara konstitusional atau *constituitual state*. atau negara yang dibatasi oleh konstitusi.¹ Perubahan-perubahan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945(UUD NRI Tahun 1945) yang dilakukan dalam empat perubahan sejak tahun 1999 sampai tahun 2002 telah menciptakan beberapa perubahan yang mendasar yang diimbangi dengan permasalahan konseptual yang muncul dalam praktek ketatanegaraan indonesia, salah satunya adalah pergeseran hubungan kekuasaan pemerintahan dari lembaga eksekutif kepada lembaga legislatif yang erat hubungannya dengan ruang lingkup pertanggung jawaban dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintahan.

Perkembangan dari ajaran John Locke tersebut yang mengatakan bahwa kekuasaan negara dipisah menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu kekuasaan membuat Undang-undang (legislati), kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-undang (eksekutif), dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-undang (yudikatif). Ketiga kekuasaan itu hanya terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang menyelenggarakannya.²

¹ Jimly Asshidiqie, 2010, *pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan II, Jakarta: rajawali pers, halaman. 11.

² Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara. Cetakan Pertama*. Yogyakarta : Ruas Media, halaman 9.

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang mengurus pelaksanaan jalannya pemerintahan. Seperti lembaga legislatif, lembaga eksekutif juga dibagi menjadi dua tingkatan yaitu lembaga eksekutif tingkat pusat dan lembaga eksekutif tingkat daerah. Lembaga eksekutif tingkat pusat terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden dengan dibantu para menteri bersama-sama dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan Negara yang merupakan aparatur pemerintahan. Misalnya lembaga pemerintahan nondepartemen dan pejabat setingkat menteri. Ditingkat regional atau daerah lembaga eksekutif dipegang oleh Gubernur , Bupati dan/atau Walikota.³

Menurut Jimly Asshiddiqe, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol (pengawasan) dalam 3 hal, yaitu: (i) kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); (ii) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); (iii) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*)⁴.

Jika dirinci, fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan, yaitu pengawasan terhadap penentuan kebijakan; pelaksanaan kebijakan; penganggaran dan belanja negara; pelaksanaan anggaran dan belanja negara; kinerja pemerintahan; dan pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public official*)

³ Yudi Suparyanto. 2018. *Mengenai Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Suka Mitra Kompetensi, Halaman 26.

⁴ Jimly Asshiddiqe. 2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta . halaman .302.

dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan.⁵

Sebagaimana ketentuan pasal 20A ayat (2) UUD 1945, DPR didalam menjalankan fungsi nya DPR memiliki hak-hak diantaranya hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. pasal 79 ayat(3) Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah(selanjutnya disebut UU MD3).

Pembentukan pansus angket KPK bermula pada 18 april 2017 dalam Rapat Dengar Pendapat(RDP) yang diadakan antara komisi III DPR dan KPK. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut Komisi III DPR meminta KPK untuk menyerahkan rekaman dari proses penyelidikan yang dilakukan pada Miryam Hardayani.

Adapun dasar hukum penggunaan angket DPR terhadap KPK, yaitu: Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 79 ayat(1) huruf b jo pasal 79 ayat 3 Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 199 sampai 209 undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 164 ayat(1) huruf b jo pasal 164 ayat 3 peraturan DPR tentang tata tertib, Pasal 164-177 peraturan DPR tentang tata tertib, Pasal 5 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Pasal 15 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Pasal 20 ayat(2) huruf c UU Nomor 30 2002 tentang KPK.

⁵ *Ibid.*

Lembaga negara yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan lembaga yang dijamin dan mempunyai kekuasaan sangat kuat dalam penyelenggaraan negara. Namun tidak terlepas dari hal tersebut ada juga beberapa lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Berdasarkan “teori norma super legitimasi”, yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddie bahwa alat-alat perlengkapan negara dikelompokkan menurut bentuk norma hukum yang menjadi sumber atau pemberi kewenangan kepada lembaga terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang lahir dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi berdasarkan amanat dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 3 UU No 30 Tahun 2002 dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh manapun.

Sementara itu pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mempunyai pandangan yang berbeda. Dalam sidang yang digelar pansus hak angket di DPR, Yusril mengatakan bahwa:

“saya mengatakan karena KPK dibentuk oleh undang-undang untuk menyelidiki sejauh mana undang-undang pembentuk KPK sudah dilaksanakan dengan praktek maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.” Dalam

rangka pelaksanaan kewenangan dibidang pengawasan itulah maka DPR di bekali dengan hak-hak antara lain yaitu hak angket atau hak penyelidikan”. Timbul pertanyaan dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK maka jawaban saya adalah karena kpk adalah dibentuk dengan undang-undang maka untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut DPR dapat melakukan angket terhadap KPK.”

Pengajuan pengujian undang-undang ke mahkamah konstitusi pun dilakukan hingga keluarnya putusan Nomor 36/PUU-XV/2017,08 february 2018. Mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi memutuskan perkara tersebut dengan menolak permohonan para pemohon.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga eksekutif yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam dominan eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut, terdapat 4(empat) hakim konstitusi yang berbeda pendapat (dissenting opinion) dan mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bententangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Secara hukum, serangkain putusan Mahkamah konstitusi telah menyatakan independensi posisi Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya: Putusan mahkamah konstitusi nomor 012-016-019/PUU-IV 2006 tertanggal 29 Desember 2006, Putusan mahkamah konstitusi nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal

13 november 2007, Putusan mahkamah konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010; dan Putusan mahkamah konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 tertanggal 20 juni 2011.

Dalam hal hak angket ini, Bagir Manan menjelaskan sebagai berikut:

“hak angket lazim disandingkan dengan penyelidikan, pemakaian istilah hak penyelidikan dapat menimbulkan salah satu pengertian dikarenakan istilah penyelidikan merupakan proses awal dalam mengungkapkan dugaan telah terjadi perbuatan pidana, sebagaimana terjemahan opspring(belanda). Meskipun hak angket berasal dari bahasa asing (perancis:anguete) tetapi telah diterima sebagai istilah ketatanegaraan dalam bahasa indonesia.”⁶

Mengenai hak angket yusril memaparkan:⁷

“hak angket disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang memiliki oleh Dewan perwakilan Rakyat untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal berkaitan dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah. Rumusan ini memang sangat luas, karena setiap gerak langkah dan keputusan yang diambil pemerintah pada dasarnya dapat dikatakan sebagai ‘kebijakan’. Jadi tidak spesifik terkait dengan masalah keuangan negara sebagaimana pemahaman teoritis tentang asal muasal hak angket.

⁶ Bagir Manan. 2005, *DPR, DPD, Dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*. Cet.III, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman. 36

⁷ Jurnal Citra Hukum Vol 1 No. 1 Tahun 2014, Fitria, *Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1945 Tentang Hak Angket*, Halaman.84

Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama punjelas telah melarang, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Dalam lingkup ini penulis melakukan pengkajian yang berkaitan dengan hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan persoalan dan latar belakang diatas maka telah mendorong penulis untuk mengangkat sebuah judul”**Hak Angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi pemberantasan Korupsi.(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan terkait hak angket sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah hak angket menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat ?.
- b) Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan indonesia?
- c) Bagaimanakah batas konstitusional penggunaan hak angket dewan perwakilan Rakyat terhadap komisi pemberantasan korupsi ?

2. Faedah Penelitian

a. secara teoritis

- Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi.
- Untuk memperkaya ilmu hukum, khususnya hukum tata negara serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan dan dapat berlatih melakukan penelitian hukum yang baik.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi kajian hukum tata negara terutama tentang studi yang berfokus pada hak angket DPR terhadap KPK.

b. secara praktis

secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepentingan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan baik bagi Fakultas Hukum khususnya dan memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang bermamfaat bagi DPR,KPK, dan masyarakat secara umum.

B. Tujuan Penelitian

Sebagai rangkaian tujuan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui hak angket menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat ?
- b) Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek hak angket Dewan perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan indonesia?
- c) Untuk mengetahui batas Konstitusional penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ?.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan antara definisi-definisi atau konsep konsep khusus yang akan di teliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu” Hak angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan

Korupsi.(analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017”.

Maka dapat dijelaskan definisi operasional penelitian ini yaitu:

1. Hak Angket, merupakan salah satu hak Dewan Perwakilan Rakyat(DPR) yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan republik indonesia yang demkratis. Hak Angket menjamin adanya check and Balance terhadap lembaga negara yang dibentuk berdasarkan kedaulatan Rakyat. Hak Angket DPR diberikan dalam Rangka pelaksanaan Fungsi pengawasan terhadap cabang kekuasaan lainnya demi terwujudnya kekuasaan yang berimbang. Penggunaan Hak Angket dilakukan dalam penyelidikan terhadap pelaksanaan Undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan pasal 20A, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya,selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-undang dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
3. pembentukan lembaga negara independen ini dibentuk sebagai fungsi pembantuan, bukan sebagai fungsi utama. Pembentukan lembaga negara tersebut dikarenakan adanya tujuan tertentu yang ingin di capai dalam sebuah negara yang dinilai tidak dapat dicapai jika hanya melalui lembaga utama saja(*main state organs*) sehingga dibentuklah lembaga negara pembantu(*state auxiliary organ*). Salah satu sifat lembaga negara

pembantu adalah independen atau bisa disebut dengan lembaga negara independen. Idealnya lembaga negara independen ini terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan ataupun yudikatif. Karena pada dasarnya independen tersebut diartikan sebagai kebebasan, kemandirian, kemerdekaan dan otonom, serta tidak dalam dominasi personal ataupun konstitusional.

4. perubahan UUD 1945 melahirkan lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi ,sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 ayat (2), yang berbunyi “ kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional

D. Keaslian penelitian

Persoalan tentang Hak Angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Oleh karenanya penulis meyakini telah banyak penelitian penelitian yang mengangkat tentang Hak Angket sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via

internet maupun penelusuran kepustakaan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Skripsi Helmi Dahyar Nawar Saragiha, NPM 1406200132, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019 yang berjudul “kewenangan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi”. Pada skripsi tersebut membahas mengenai pengaturan hukum tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kedudukan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap komisi Pemberantasan Korupsi dan Analisis kedudukan Hak Angket Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Sedangkan penulis membahas Hak Angket Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi pengawasan DPR, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Hak Angket dalam Ketatanegaraan indonesia dan juga batas konstitusional penggunaan hak angket dewan perwakilan Rakyat terhadap komisi pemberantasan korupsi.
2. Skripsi Redy Herlambang, NPM 13410644, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “ Kewenangan DPR dalam Mengajukan Hak Angket Terhadap DPR Dalam

Presektif HTN “. Pada skripsi tersebut membahas mengenai kewenangan DPR dalam Mengajukan Hak Angket terhadap KPK. Tentang Urgensi Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK. Sedangkan penulis membahas Hak Angket Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi pengawasan DPR, implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Objek Hak Angket dalam Ketatanegaraan indonesia dan juga batas konstitusional penggunaan hak angket dewan perwakilan Rakyat terhadap komisi pemberantasan korupsi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langka yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah di dapatkan tersebut.

1. jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah yang dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan istilah hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan, dan penelitian ini terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum yang sudah tertulis. Pendekatan kasus dan pendekatan konsep penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. sifat penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata mata melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. sumber data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dan penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadist yang lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terlebih dahulu, yaitu terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari hukum Islam : Yaitu Al-Quran dan Hadist (sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam

tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahtuan. Dalam rangka pengalaman catur dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-islam dan kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum Umsu dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al- Quran sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab yang akan diteliti.

2. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan risalah Sideang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia(Laporan pelaksanaan Fungsi,Tugas,dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun kelima 2003-2004.
3. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku buku tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer,seperti

buku-buku, jurnal, dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud dan pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

4. alat pengumpul data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) , guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Online: yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. analisis data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal dalam undang –undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang di maksud.

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 550 orang. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Fungsi dan hak Dewan Perwakilan Rakyat bagai dua sisi dari sekeping mata uang(*two side of one coin*). Dapat di bedakan tetapi tidak terpisahkan. Antara keduanya, mana yang dulu di adakan. Mengikuti pendapat J.H.A Logemann, fungsi atau yang lazim disebut dalam hukum tata negara dengan” jabatan” adalah lingkungan kerja. Terbentuk karena adanya pembagian kerja yang sifatnya tertentu dan terus menerus untuk mencapai tujuan bersama dan tujuan negara.⁸

Fungsi hanya dapat bergerak mencapai sasaran atau tujuan, apabila ada pemangku jabatan, yaitu pejabat sebagai orang perorangan(*natuurlijkpersoon*)

⁸Harun Alrasid, 1999, *Pengisian Jabatan presiden*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti
Halaman.5-6

yang duduk atau di dudukan dalam suatu jabatan dengan wewenang untuk merealisasikan jabatan tertentu. Agar wewenang dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkrit dan dapat di pertanggungjawabkan (baik secara politik, hukum, atau sosial) kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht en plicht*) tertentu. Tanpa hak dan kewajiban, segala wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret dalam bentuk tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht en feitelijk handelingen*).⁹

Terkait dengan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang:

- Menyusun program Legislasi Nasional (Prolegnas)
- Menyusun dan membahas rancangan Undang-undang (RUU)
- Menerima RUU yang diajukan oleh DPD(Terkait otonomi Daerah;hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungandaerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta penimbangan keuangan pusat dan daerah)
- Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD
- Menetapkan UU bersama dengan Presiden
- Menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU(yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU .

⁹ Bagir Manan, 2001, *Teori dan politik konstitusi*, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Halaman .41

Terkait fungsi anggaran, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang:

- Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang di ajukan oleh Presiden)
- Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama
- Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.

Terkait fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah
- Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang di sampaikan oleh DPD(terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat yang lainnya, antara lain:

- Menyerap, menghidupkan, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat

- Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk : (1) menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain;(2) mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial
- Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal: (1) pemberian amnesti dan abolisi;(2) mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain
- Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- Memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon hakim agung yang akan ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden
- Memilih 3(tiga) orang hakim konstitusi untuk selanjutnya di ajukan kepada presiden.

Pada perubahan pertama terhadap UUD 1945 yang terjadi pada 19 oktober 1999, dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berlangsung tanggal 14-21 Oktober 1999. Dalam perubahan ini, terjadi pergeseran kekuasaan Presiden dalam membentuk Undang-undang dan Dewan perwakilan rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang (pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, beralih ke Dewan Perwakilan Rakyat .

Secara umum, dipahami oleh masyarakat bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Diantara ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemeriksa pembuatan Undang-undang.

Namun, jika ditelaah secara kritis, tugas pokok yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan Undang-undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam perkembangan akhir-akhir ini.¹⁰

Adapun hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat ditegaskan dalam pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2009, dan pasal 79 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 , bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak sebagai berikut:¹¹

- ✓ Interpelasi
- ✓ Angket,dan
- ✓ Menyatakan pendapat

Ditegaskan pada pasal 12 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Bahwa tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam pasal 77 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009.¹²

B. Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat

Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat adalah sebuah hak untuk melakukan penyelidikan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ I gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945*, Halaman .122.

¹² *Op.Cit* halaman .122-123

pemerintah yaitu berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1945 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 anggota Dewan Perwakilan Rakyat bisa menyampaikan usulan Angket kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan di sampaikan secara tertulis, di sertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan diselidiki, di sertai dengan penjelasan dan rancangan biaya.

Dalam pasal 177 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Thun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sebutkan bahwa Hak Angket harus di usulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang serta lebih dari satu fraksi, di sertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan Undang-undang yang akan di selidiki dan alasan penyelidikannya.

Sidang paripuran Dewan Perwakilan Rakyat dapat memutuskan menerima atau menolak usul Angket. Bila usul Hak Angket diterima, maka Dewan Perwakilan Rakyat membentuk panitia Angket yang terdiri atas semua unsur fraksi Dewan Perwakilan Rakyat . Bila usulan Hak Angket di tolak maka usul

tersebut tidak dapat di ajukan kembali.¹³ Panitia Angket dalam melaksanakan tugas penyelidikanya dengan meminta keterangan dari pemerintah dan pejabatnya, saksi, pakar, organisasi profesi, semua pihak terkait lainnya.

Bila dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan bahwa pelaksanaan suatu Undang-undang dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan hak menyatakan pendapat kemudian usul Hak Angket di nyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Hak Dewan Perwakilan Rakyat pasal 79 :

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak sebagai berikut;

- Interpelasi
- Angket, dan
- Menyatakan pendapat

(1) hak Intepelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemrintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹³ *Risalah sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia(Laporan pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI) Tahun kelima 2003-2004*

(2) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan Terhadap Pelaksanaan suatu Undang_undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di duga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak menyatakan Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat untuk Menyatakan pendapat atas:

- Kebijakan pemerintahan atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau dunia internasional;
- Tindak lanjut pelaksanaan hak Interpelasi sebagaimana di maksud pada ayat(2) dan Hak Angket sebagaimana di maksud pada ayat (3); atau
- Dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

C. Komisi Pemberantasan Korupsi

hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif hukum tidak mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan menegakkannya, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan juga lembaga yudikatif.¹⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Komisi di Indonesia. Yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia. dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan pemberantasan Korupsi secara Profesional, intensif, dan berkesinambungan. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya, penjelasan Undang-undang menyebutkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu pengantar liberty*, Yogyakarta, 2008, halaman 59

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan , dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi catatan dari lahirnya KPK adalah adanya dugaan pembentukan KPK adalah titipan kepentingan asing melalui bantuan donor. Hal lain yang memang tidak bisa di pungkiri keberdaanya, walaupun tidak bisa dikatakan, bahwa KPK adalah titipan kepentingan liberal asing. KPK lebih merupakan lembaga yang hadir disaat yang sama ketika permintaan akan rezim Negara yang lebih Mengusung transparansi dan akuntabilitas dengan pengejewetahan *good goverment*.¹⁵

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah: koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak TPK; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK; melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹⁵ Zainal Arifin Mochtar. 2017. *Lembaga Negara Independen : Perkembangan dan Urgensi Penataannya kembali Pasca Amandemen Konstitusi*. Edisi kesatu cetakan kedua. Depok: Rajawali Pers, halaman 91.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Pemberantasan Korupsi berpedoman kepada Lima asas, yaitu:

- A. kepastian hukum adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi pemberantasan Korupsi.
- B. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- C. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- D. kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- E. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden , Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang pencegahan, penindakan, informasi dan data, serta pengawasan internal dan pengaduan masyarakat. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang deputi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibantu sekretariat jenderal yang dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan mengenai struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan operasional, Komisi Pemberantasan Korupsi mengangkat pegawai direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

D. Lembaga Negara Independen

Kelahiran organ-organ baru negara, dengan masing-masing tugas dan kewenangannya, tidak lepas dari ide dasar tentang pembatasan dan pembagian kekuasaan, dalam pelaksanaan tugas kekuasaan negara. Ide tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan pada mulanya berkembang sebagai manifestasi dari gagasan demokrasi konstitusional.

Gagasan konstitusionalisme demokrasi menghendaki sebuah upaya untuk membatasi kekuasaan, agar pelaku kekuasaan tidak berperilaku sewenang-wenang dan korup. Hal ini seperti di katakan Lord Acton, bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, oleh karenanya manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tak terbatas pula.¹⁶

Lembaga negara Independen di kategorikan sebagai lembaga negara yang tersendiri yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya, lembaga-lembaga tersebut dapat dikategorikan dalam beberapa derajat independensi. Mulai dari lembaga yang menjadi independen atas lembaga negara lainnya dan menjalankan fungsi-fungsi tertentu secara permanen (state independensi agencies) ; hanya sifat menunjang (state auxiliary agencies).

Lembaga negara independen secara umum memiliki fungsi utama, yaitu: pertama, lembaga independen berfungsi mengakomodasi tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam proses

¹⁶ Saldi Isra, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, Halaman. 12

penyelenggaraan negara yang didasarkan pada paradigma good governance, mensyaratkan adanya interaksi yang proposional antara ketiga aktor pemerintahan, yaitu: pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kedua, lembaga independen berfungsi menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih efektif dan efisien.

Sejarah perkembangan lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga yang mandiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa pengelompokan secara garis besar lembaga negara independen yang bila ditinjau dari proses pembentukannya yakni dibentuk berdasarkan: pertama, kelompok lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. kedua, kelompok lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang. Ketiga, yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden.

Sehingga padanya di disematkan kewenangan kelembagaan untuk membentuk aturan sendiri (self regulatory agencies); dimaksudkan untuk melakukan fungsi pengawasan tertentu (independent supervisory agencies); maupun lembaga yang menjalankan fungsi campuran antara regulatif, administratif, pengawasan, dan fungsi penegakkan hukum sekaligus.¹⁷

Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang di maksud ada yang di sebut secara eksplisit namanya, dan adapula yang di sebut eksplisit namanya, dan adapula yang disebut eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya

¹⁷ Jimly Asshiddiqe. 2009. *Pengantar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

maupun fungsi dan kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.¹⁸

berdasarkan keseluruhan ciri teoritik yang menjadi dasar perihal lembaga negara independen, setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri berikut ini:¹⁹

- a. lembaga yang lahir dan di tempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya di pegang oleh pemerintah.
- b. proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi check and balances. Bisa juga di serahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuatan politik.
- c. proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa di lakukan berdasarkan mekanisme yang di tentukan oleh aturan yang mendasarinya.
- d. meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya di dekatkan dengan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, Halaman.84

¹⁹ Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman.64

rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen.

- e. kepemimpinan yang bersifat kolegial dan kolektif dalam pengambilan sikap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f. bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaannya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaannya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks.
- g. memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat self regulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum.
- h. memiliki basis legitimasi aturan baik konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian di bentuk oleh undangundang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintahan saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hak angket menurut putusan Mahkamah Konstitusi sebagai fungsi pengawasan DPR

a. Hak Angket menurut putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang sangat luas, bukan hanya bagi para pihak tetapi juga masyarakat pada umumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.²⁰

Latar belakang peristiwa hukum lahirnya penggunaan Hak Angket DPR dengan ketentuan pasal 79 ayat (3) Undang-undang MD3 melahirkan pendapat Yaitu:

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 april 2017 yang mengesahkan penggunaan Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan Permasalahan Hukum. Perdebatan Pro Kontra penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK pun timbul, baik secara substansif berkaitan dengan materi alasan penggunaan hak angket maupun secara formil apakah KPK dapat menjadi objek Hak Angket DPR atau tidak.

²⁰ Pasal 47, Undang-undang Nmor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan/ atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, Strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa , dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan .

Frasa yang terdapat dalam “Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/ atau kebijakan pemerintah”. Menunjukkan lembaga negara yang menjadi objek dari hak Angket adalah pemerintah. Pendapat yang tidak setuju KPK menjadi objek Angket DPR mengemukakan alasan pemerintahan yang dimaksud adalah Presiden dan Organ yang ada di bawahnya, sementara KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga KPK tidak dapat dijadikan objek Hak Angket.

Sementara kelompok yang setuju KPK menjadi Objek Angket DPR berpendapat bahwa KPK memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang itu merupakan fungsi eksekutif, sehingga tetap dapat dilakukan hak angket. Bahkan Yusril Ihza Berpendapat tidak hanya KPK yang dapat menjadi objek Hak Angket DPR , Mahkamah Agung (MA) pun dapat dijadikan objek Hak Angket DPR sepanjang tidak berkaitan dengan persoalan Perkara Yuridis.²¹

²¹ <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/1/17595501/menurut-yusril-hak-angket-bisa-ditujukan-un-tuk-semua-lembaga>.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Hak Angket DPR terhadap KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terbatas pada pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPK yaitu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 dibacakan oleh ketua MK Arief Hidayat dengan di dampingi delapan hakim Konstitusi lainnya di dalam ruang sidang pleno MK. Dalam povisi , menolak permohonan provisi pada pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon. Dalam permohonan nya, forum kajian hukum dan Konstitusi (FKHK) dan beberapa permohonan perseorangan merasa dirugikan dengan berlakunya pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Para pemohon meyoal pasal 79 ayat (3) UU MD3. Pasal a quo menyatakan,” Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang di duga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Pemohon menganggap pasal 79 ayat (3) UU MD3 dinilai mengandung ketidakjelasan rumusan atau multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kejelasan rumusan serta kepastian hukum sebagaimana dimaksud pasal 28D ayat (1) UUD

1945. Hal ini berimplikasi timbulnya beberapa penafsiran berbeda dan berakibat pada kekeliruan DPR dalam menggunakan Hak Angket terhadap KPK.

DPR menafsirkan pasal tersebut dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum khususnya KPK telah bertentangan pada ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemohon menilai tindakan DPR tersebut merupakan langkah politik yang di gunakan untuk melemahkan Upaya pemberantasan korupsi. Tindakan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK terhadap beberapa kasus yang diduga melibatkan anggota DPR, diantaranya perkara e-ktip yang saat itu sedang di periksa oleh KPK.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul, Mahkamah menerangkan KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan. Bahkan, selanjutnya dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari Hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak Konstitusionalnya termasuk Hak Angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK selain

pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tercantum dalam Konsiderans menimbang huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Konsiderans tersebut menyatakan” bahwa lembaga pemerintahan yang menangani perkara Tindak Pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Berpijak dari konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah kepolisian dan kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan.

Dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu kepolisian dan kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, di bentuklah KPK. Dalam konstruksi demikian, secara tugas dan fungsi, kepolisian, kejaksaan, KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif.

KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya “eksekutif”. Dalam pandangan Mahkamah KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah

eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Secara jelas, KPK juga bukan ranah Yudikatif, karena bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara. Lainnya, KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk Undang-undang.

KPK merupakan lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Posisinya yang berada di ranah eksekutif, tidak berarti membuat KPK tidak independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada halaman 269 dinyatakan, independensi dan bebasnya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Terkait konstitusionalnya pasal 79 ayat 3 UU MD3, norma yang mengatur Hak Angket dalam UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD 1945. Prinsip konstitusi dan sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar paradigma checks and balances, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan.

Oleh karena tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimintakan pengujian a quo. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, dalil para pemohon menyangkut inkonstitusionalitas pasal 79 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 khususnya frasa “pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintahan” tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan putusan tersebut, empat hakim konstitusi memiliki pandangan yang berbeda (dissenting opinions), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Maria Farida Indrati, Saldi Isra dan Suhartyo. Dalam pendapat yang di bacakan oleh Hakim Konstitusi saldi Isra, semua elemen lembaga Negara Independen dipenuhi KPK seperti tercantum dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi (UU KPK).

Secara hukum serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi pun telah berulang kali menyatakan independensi posisi KPKdiantaranya:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, tertanggal 19 Desember 2006;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-V/2007, tertanggal 13 November 2007;
- Putusan mahkamah konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tertanggal 15 Oktober 2010; dan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, tertanggal 20 juni 2011.

Serangkaian putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari(campur tangan) kekuasaan manapun. Teori hukum tata negara dan rekaman putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menjadi benteng yang kokoh dalam mempertahankan dan meneguhkan posisi

KPK dalam desain besar (grand design) agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu amanah pokok yang di perjuangkan pada era reformasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga Independen yang bukan berada di dalam tiga cabang lembaga kekuasaan negara di dalam doktrin trias politica” dengan demikian, telah jelas KPK bukan termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif.

Mengenai putusan penggunaan Hak Angket, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyebut hal itu dipicu oleh rumusan norma dalam frasa” penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” tidak dimaknai dalam pengertian pemerintah yang hanya terbatas pada eksekutif. Padahal, lanjutnya, apabila dilihat kembali dari perkembangan sejarah munculnya hak angket, eksistensi hak angket dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, serta maksud dan tujuan diadopsinya hak angket dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 yang dikehendaki oleh anggota MPR yang melakukan perubahan terhadap UUD 1945 adalah instrumen untuk mengawasi Pemerintah dalam pengertian pengawasan terhadap eksekutif.

Hal ini berarti apabila diletakkan ke dalam norma Pasal 79 ayat (3) UU MD3, penggunaan hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan atas: (1) pelaksanaan suatu undang-undang oleh Pemerintah; (2) pelaksanaan suatu kebijakan oleh Pemerintah; dan (3) pelaksanaan undang-undang dan kebijakan sekaligus oleh Pemerintah. Kata “Pemerintah” dalam norma a quo tidak boleh dimaknai selain dalam makna atau pengertian eksekutif.

“Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, penulis berpendapat, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan a quo dengan menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “pelaksanaan suatu undang-undang” dalam norma Undang-Undang a quo tidak diartikan “pelaksanaan undang-undang oleh Pemerintah (eksekutif)”

Maria memberikan pendapat berbeda yang menjelaskan bahwa KPK adalah termasuk dalam ranah kekuasaan eksekutif yang sering disebut lembaga pemerintah walaupun mempunyai ciri independen. Independen dalam hal ini, jelas Maria, harus dimaknai independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006).

Walaupun KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden secara langsung, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. “Sehingga tidak seharusnya KPK menjadi objek dari hak angket DPR. Dengan demikian permohonan para Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah “mengabulkan” permohonan a quo.”. Dalam putusan tersebut, juga dibacakan Putusan MK Nomor 37/PUU-XV/2017 dan 40/PUU-XV/2017. Mahkamah memutuskan tidak dapat menerima kedua putusan tersebut.

Menempatkan KPK menjadi subjek Hak Angket bertentangan dengan prinsip negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945) dan jaminan kepastian Hukum (pasal 28B ayat (1) UUD 1945), bahwa DPR telah menggunakan Hak Angket terhadap KPK dengan membentuk pansus Angket. Dasar pembentukan Pansus Angket terhadap KPK adalah pasal 79 ayat (3) khususnya frasa “pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah”.

DPR berpendapat bahwa KPK adalah lembaga yang masuk dalam bagian kekuasaan eksekutif, dan KPK menjalankan kewenangan dalam rangka melaksanakan perintah Undang-undang, serta kata “pemerintah” dimaknai dalam arti luas yaitu seluruh pelaksanaan Undang-undang yang menyelenggarakan pemerintahan.

1. Pandangan pokok perkara Nomor 36/PUU-XV/2017

Bahwa DPR RI berpandangan bahwa para pemohon perlu lebih memahami teknik penyusunan peraturan Perundang-undangan terlebih dahulu. Tidak ada penjelasan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung norma. Oleh karena itu para pemohon perlu memahami lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Nomor 176-178:

176. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang Tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian kejadian kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat di sertai dengan

contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang di maksud.

177. penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma.

178. penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut para pemohon, perluasan dan penafsiran norma a quo yang tidak sama dengan penjelasan bertentangan dengan ide pokok negara hukum yaitu pembatasan kekuasaan dan konstitusionalisme. Bahwa terhadap dalil para pemohon tersebut, DPR berpandangan bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dalam pembentukan pansus angket KPK berdasarkan pada ketentuan norma pasal 7 ayat (3) UU a quo yang menyatakan “ hak angket sebagaimana pada ayat 1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-undang”.

Kerangka melaksanakan hukum dan Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Artinya pembentukan pansus angket KPK oleh DPR RI sudah berdasarkan hukum dan Undang-undang, karena KPK merupakan lembaga negara yang melaksanakan UU KPK. Adapun anggapan para pemohon bahwa norma ketentuan pasal 79 ayat (3) UU a quo ditafsirkan secara limitatif sebagaimana yang ada didalam penjelasannya, hal ini merupakan tafsiran dari para pemohon.

Menurut A.D. Belinfante, agar suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi maka perorganisasiannya harus memenuhi aturan dasar (grondregels). Salah satu diantaranya, tidak ada seorangpun dapat melaksanakan suatu kewenangan tanpa dapat mempertanggungjawabkannya atau pelaksanaan kewenangan itu tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kontrol. Dalam hal kontrol itu sendiri terkandung makna pertanggungjawaban, artinya, setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggung jawabkan tindak tanduknya.

Merupakan salah satu asas penting dalam negara demokrasi yaitu setiap orang yang diberi kekuasaan oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan hal – hal yang dilakukannya dan yang tidak dilakukannya. Untuk mendapatkan tatanan kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, maka institusi seperti DPR merupakan instansi utama bagi terselenggaranya accountability, karena melalui DPR . dengan demikian, hak angket yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip accountability yang dilaksanakan DPR dengan negara yang berkedaulatan rakyat (demokrasi).

Berdasarkan dalil- dalil tersebut DPR RI memohon agar Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- A. Menyatakan bahwa para pemohon dan pemohon perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 tidak mempunyai kedudukan hukum.
- B. Menyatakan permohonan pengujian para pemohon dan pemohon perkara Nomor 36/PUU-XV/2017 ditolak secara keseluruhan atau

setidak –tidaknya menyatakan permohonan pengujian para pemohon tidak dapat di terima.

- C. Menyatakan keterangan DPR RI di terima secara keseluruhan.
- D. Menyatakan pasal 7 ayat (3) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD ,dan DPRD tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- E. Menyatakan pasal 79 ayat (3) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Pokok permohonan

Menimbang bahwa para pemohon mendalilkan pasal 79 ayat(3) Khususnya frasa”pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” UU 17/2014 bertentangan dengan pasal 1 ayat(3), pasal 20A ayat (2), dan pasal 28D ayat(1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya.

perluasan makna yang dilakukan oleh DPR terhadap frasa”pelaksanaan suatu Undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” yang kemudian menempatkan KPK sebagai subjek Hak Angket DPR menurut para pemohon adalah keliru, karena yang dimaksud dengan lembaga pemerintah non kementerian(LPNK) dalam norma a quo tidak memasukkan KPK sebagai LNPK sebagaimana tercantum dalam website kementerian Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi, maka perluasan makna yang dilakukan oleh DPR tersebut adalah tidak tepat.

pelaksanaan Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan mendasarkan pada pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yaitu dengan memperluas lingkup Hak Angket, para pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat(3) serta pasal 28d ayat(1) UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi sumber Hak Angket.

Bahwa terhadap pemohon a quo, mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan selesainya tahap pemeriksaan persidangan, dimana pada tahap pemeriksaan, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan pemohon lainnya karena memuat objek yang sama, in casu UU 17/2014.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara. Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Presiden, keterangan DPR, dan keterangan ahli Presiden yaitu Maruara Siahaan sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 mendalihkan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dialamatkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Patut ditelisik lebih dalam , sebab vonis ini tidak ditetapkan secara aklamasi. Empat hakim konstitusi lainnya menyatakan dissenting opinion, meskipun salah satu dari keempat hakim

tersebut tetap sependapat oleh pertimbangan hakim mayoritas, namun tidak pada putusannya.

Lebih dari itu terkait dengan posisi tawar KPK, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa komisi anti rasuah tersebut berada pada langgam eksekutif. KPK merupakan organ penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif. dalam pandangan mahkamah, KPK sebenarnya merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK jelas bukan di ranah yudikatif, karena bukan badan pengadilan dan memutus perkara.

KPK juga bukan badan legislatif, karena bukan organ pembentuk Undang-undang. Berpegangan pada pertimbangan tersebut, MK menyatakan DPR dapat menggunakan Hak Konstitusionalnya, termasuk Hak Angket terhadap KPK. Mengenai batas-batas Konstitusionalnya, termasuk Hak Angket terhadap KPK. Mengenai batas-batas konstitusional penggunaannya, MK memberikan Syarat sepanjang tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan kepolisian atau kejaksaan, dengan bahwa mengingat fungsi KPK sebagai lembaga Khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara Efektif, efisien, dan optimal

maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek angket DPR dalam fungsi pengawasan.

Menyatakan Hak Angket dalam UU 17/2014 tidak lah dapat menjadi landasan DPR tidak meliputi KPK sebagai lembaga Negara Independen, karena secara tekstual jelas bahwa KPK adalah organ atau lembaga yang termasuk ranah eksekutif dan pelaksanaan Undang-undang dibidang penegakan hukum Khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Norma yang mengatur hak angket dalam UU 17/2014 menurut Mahkamah adalah konstitusional. Prinsip konstitusi yang dibangun atas dasar paradigma Checks and balance, tidak boleh membiarkan adanya kekuasaan yang tidak tercakup dalam pengawasan. Oleh karena itu mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang domohonkan pengujian a quo.

Mochtar juga memberikan pandangan terhadap putusan MK terkait penggunaan Hak Angket terhadap KPK. Mochtar melihat argumen MK dalam putusan ini di bangun dengan kaki yang rapuh, yakni perihal KPK adalah memiliki bagian dari fungsi eksekutif oleh karena menganalogikan dengan fungsi kepolisian dan kejaksaan. Tidak heran putusan MK kali ini dianggap sarat dengan kepentingan kepentingan politik. Asumsi ini didasarkan atas menguatnya isu lobi-lobi para anggota DPR terhadap Ketua MK Arief Hidayat yang pada saat yang bersamaan ingin melanjutkan masa jabatannya sebagai hakim Konstitusi.

Putusan ini akan melahirkan ragam implikasi yang cukup polemik. Bisa saja mulai dari implikasi hubungan kelembagaan sampai dengan batas Konstitusialitas penggunaan Hak Angket. Paling tidak, riset ini mencoba memetakan dua diskursus yang lahir pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. Pertama diakui pintu masuk uji materi perkara ini tidak menggunakan UU KPK, melainkan UU MD3.

Konsekuensi logisnya pemaknaan serta penggunaan hak angket bisa saja berkembang mengarah kepada lembaga-lembaga negara utama lainnya, sampai dengan komisi- komisi negara independen yang bercorak eksekutif layaknya KY, Komnas HAM, maupun KPU. Kedua putusan Mk Nomor 36/PUU-XV/2017 memberikan batas Konstitusional penggunaan Hak Angket terhadap KPK, yakni sepanjang tidak Menyangkut fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

B. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap objek hak angket

DPR dalam ketatanegaraan indonesia

1. Pergeseran paragdigma konseptual

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 membawa warna baru terhadap interpsi pasal 20A ayat(2) UUD 1945. MK melakukan interpsi diluar riginal intent yang melatar belakangi pengaturan Hak Angket dalam UUD 1945. Dalam naskah komperhensif perubahan UUD, seluruh fraksi mebenarkan bahwa

penggunaan hak angket hanya dapat dialamatkan kepada pemerintahan didalam hal ini ialah eksekutif dan jajarannya.²²

Hasil perdebatan menunjukkan pertama, secara historis tidak ada satupun kausual baik eksplisit maupun implisit, yang menyatakan bahwa Hak Angket dapat dialamatkan kepada Organ-organ diluar eksekutif.

Perdebatan politik hukum yang muncul hanya melahirkan subjek tunggal yaitu pemerintah yang bermuara pada presiden sebagai pucuk tertinggi kekuasaan eksekutif. Lahirnya Hak interpelasi, Angket dan hak menyatakan pendapat, merupakan instrumen perimbangan kekuasaan terhadap pemerintah. Konstruksi Check and Balances semata-mata di bnagun atas hubungan legislatif terhadap eksekutif. Artinya DPR memainkan Perannya sebagai cabang kekuasaan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan(eksekutif).

Pada prinsipnya hak-hak DPR(Interpelasi,Angket dan menyatakan pendapat)yang dijamin UUD 1945 merupakan pintu masuk DPR dalam Menggulingkan Pemerintahan.²³ Dengan Komposisi vonis 5:4 hakim konsitusi yang dissenting, menggunakan pendekatan historis dengan merujuk intent atau kecenderungan perdebatan politik hukum perihal Hak Angket. Sementara lima hakim Konstitusi lainnya sama sekali tidak menggunakan pendekatan dan metode interpelasi historis dalam amar pertimbangannya.

²² *Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan UUD Negara 1945 ;Latar Belakang,Proses , dan Hasil Pembahasan 1999-2002,BUKU KE III jilid 2, Jakarta; Sekretariat Jendral MKRI,2010.*

²³ *Idul Rislan"Relevansi Hak Angket Terhadap Komisi Negara Independen". halaman.38-*

Bagi empat hakim yang dissenting, tetap berpebdirian bahwa subjek angket tidak dapat dimaknai diluar kekuasaan eksekutif. Pertimbangan yang dibangun anatara lain, pertama, jika di analisis secara seoritis sistem pemerintahan selalu merujuk pada hubungan eksekutif dan legislatif. Sebagai sebuah state practice lazim dipahami bahwa parlemen memainkan peran dalam mengawasi jalannya pemerintahan oleh kekuasaan eksekutif.

Kedua, secara konsep, Hak Angket(Right of enquete) merupakan bentuk investigasi parlemen(parliamentary Investigation) terhadap pemerintah. Sebagai sebuah istrumen kontrol, angket berkembang pada corak sistem pemerintahan parlemen. Dalam corak sistem pemerintahan demikian, angket bermuara pada hak untuk menyatakan mosi tidak percaya(motion of no confidence) dan berimplikasi padatuntutan untuk melakukan pemilihan umum yang baru demi menggulingkan kepala pemerintahan.

Berbeda hal nya dengan sistem presidensil, Hak Angket(Right of Iquiry) tidak bermuara pada mosi tidak percaya, namun menjadi pintu masuk pelaksanaan impeachment sebagai bentuk pertanggungjawaban jabatan Presiden dan atau wakil Presiden.²⁴ Ketiga, melalui interpelasi historis original intent pasal 20A ayat(2) pada dasarnya menguatkan peran legislatif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Legislasi konstitusi pada tahun 1999-2002 , menekankan bahwa hak-hak DPR yang dijamin oleh UUD, Diperuntukkan untuk melaksanakan fungsi eksekutif.

²⁴ *Ibid.*halaman.11

Upaya ini dijamin atas kecenderungan memutus rantai executive heavy yang terjadi di era orde baru. Secara sistematis, pasal 7 UU MD3 telah memlimitasi subjek yang dapat diangket oleh DPR. Dari empat konstruksi ayat melalui pasal 79 tidak dapat ditafsirkan lain selain untuk pemerintah. Secara otentik penjelasan pasal 79 ayat (3) juga memberikan kejelasan secara otentik terhadap subjek yang dapat diangket oleh DPR.

Pembentukan Undang-undang telah memberikan garis limitasi baik terhadap objek(krbijakan dan atau pelaksanaan Undang-undang) dan subjeknya ialah tunggal yakni pemerintah sebagai pemangku kekuasaan eksekutif.²⁵ Berbeda halnya dengan pendapat lima hakim mayoritas. Masing-masing hakim menyatakan bahwa pemakna hak angket tidak selalu berhubungan dengan mosi tidak percaya.

Dalam pertimbangannya lima hakim mayoritas menyatakan pendapatnya perihal objek hak angket bahwa: “tidak selalu hasil penyelidikan DPR melalui hak Angket harus berujung pada penggunaan hak menyatakan pendapat, apalagi semata-mata berupa rekomendasi atau usulan penggantian terhadap pejabat tertentu yang terbukti melanggar Undang-undang. Melainkan Hak Angket juga dapat di gunakan untuk sesuatu fact finding atau untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ke depan. Apakah itu melalui legislasi, perbaikan standart operating Procedure(SOP), maupun kebijakan lainnya”.²⁶

²⁵ *Ibid.* halaman .118 dan 120

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.

Cara pandang demikian mengubah basis konseptual angket dari yang sifatnya sebagai "instrumen istimewa" untuk melakukan impeachment terhadap pejabat tertentu, kemudian berkembang sebagai model pengawasan atau supervisi parlemen terhadap perbaikan tata kelola lembaga negara disetiap poros kekuasaan terhadap fungsi-fungsi eksekutif.

Paradigma ini sekaligus menjadi rujukan dalam praktik ketatanegaraan di amerika. Mei susanto meniliskan bhawa: " .. *perbandingan di amerika serikat secara lebih khusus memberikan wawasan yang lebih luas bahwa penggunaan Hak Angket tidak selalu berkaitan dengan penyelidikan terhadap pengambilan atau implementasi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdampak pada Hak menyatakan pendapat dengan rekomendasi pergantian pejabat tertentu, melainkan juga dalam rangka penyelidikan kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan(legalisi)....* ".²⁷

Susanto merujuk pada pendapat matthew mantel yang menyatakan bahwa secara implisit kekuasaan penyelidikan dimiliki kongres amerika bersumber pada tiga ketentuan yang terdapat dalam konstitusi amerika serikat.²⁸ Dalam ketentuan tersebut, penggunaan Hak Angket tidak selalu dalam rangka memintai pertanggung jawaban(impeachment), melainkan juga dalam rangka pembentukan

²⁷ Jurnal Integritas Volume 4, Nomor 2, Desember 2018,. Halaman. 107.

²⁸ *Op. Cit.* Halaman .108.

undang-undang(legislasi) dan dalam rangka melakukan pengawasan yang efektif terhadap implementasi Undang-undang.²⁹

Artinya setelah adanya putusan MK, daya jelajah Angket berkembang menjadi jauh lebih lebar. Penyelidikan DPR dapat dilakukan untuk memperoleh pandangan guna ditindaklanjuti melalui kebijakan legislasi melalui inisiatif DPR, Baik melalui revisi ataupun pembentukan undang-undang. Keinginan para pemohon dalam perkara ini pada dasarnya ingin menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(KPK) tidak dapat menjadi subjek yang dapat di Angket oleh DPR.

b. Perluasan pola hubungan kelembagaan

Keinginan para pemohon dalam perkara ini, pada dasarnya ingin menegaskan bahwa komisis pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK) tidak dapat menjadi subjek yang dapat di angket oleh DPR. Namum patut diingat, pengujian konstiusionalitas Angket dilakukan melalui pintu UU MD3,atau (bukan terhadap UU KPK). Namun disaat yang sama, MK dituntut untuk memberikan putusan terkait konstiusionalitas Angket terhadap KPK.

Melalui Pokok perkara ini, lima hakim mayoritas berpendapat Angket DPR dapat Ditujukan terhadap KPK. Argumentasi Konstitusional di bangun dengan menggunakan pendekatan saskia Lavrijssen,"KPK merupakan lembaga penunjang yang terpisah atau bahkan independen, dari departemen eksekutif, akan tetapi sebenarnya"eksekutif". Dalam pandangan Mahkamah, KPK sebenarnya

²⁹ *Ibid.*

merupakan lembaga di ranah eksekutif, yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”.³⁰

Terdapat disparitas pertimbangan yang dibangun oleh MK terhadap beberapa putusan sebelumnya. Pada empat putusan terakhir, MK menyatakan bahwa KPK merupakan kekuasaan negara yang berkarakter independen. Secara konseptual, pengelompokan organ independen sejenis KPK, KPU, KY, Komnas HAM, sebagai poros kekuasaan negara yang independen,³¹ resultante yang dihasilkan justru membawa pengaruh besar terhadap eksistensi komisi-komisi negara yang berkarakter independen dan lembaga-lembaga negara lainnya diluar pros eksekutif.

Seperti contohnya jika analogi disematkan pada KPU dan KY. Dari masing-masing komisi negara independen tersebut, adakah yang terbebas murni dari fungsi eksekutif? KPU merupakan organ negara yang melaksanakan langgam eksekutif . mengatur penyelenggaraan pemilihan umum, bahkan juga melakukan fungsi quasi legislative dalam menetapkan peraturan-peraturan KPU.

Semua lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif diasumsikan dapat dijadikan objek angket, maka potensi terganggunya stabilitas pemerintah menjadi salah satu variabel yang terpengaruh. Secara konsep, hubungan pengawasan parlemen terhadap pemerintah melalui Angket merupakan instrumen luar biasa dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah yang berdampak luas.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Bruce Ackerman, "New Separation of power", *Harvard Law Review*, volume 113, 2000, halaman. 714.

Melalui Hak Angket ada begitu besar upaya yang perlu dilakukan baik itu secara formil yang meliputi tata cara pembentukan pansus, maupun secara materil yang meliputi penyelidikan terhadap objek yang hendak diangket. Begitu banyak waktu yang harus digunakan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui Angket.

Padahal di satu sisi ,DPR juga dituntut untuk mampu menyelesaikan fungsi budgeting dan fungsi legislasi.fg Memberikan porsi yang begitu besar kepada DPR melalui perluasan subjek dan objek angket, secara langsung dapat mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan. Sebagaimana lembaga politik, tidak ada alat ukur atau kriteria yang definitif, kapan sebuah lembaga negara dapat disuoervisi melalui angket.

Jika hanya Angket menggunakan alat Ukur kebijakan yang berdampak luas, maka bisa saja Hak Angket justru berevolusi menjadi sebuah komoditas untuk melakukan tekanan politik terhadap organisasi kekuasaan atau lembaga negara tertentu. Denny indrayana menyebutkan bahwa , gerakan plitik angket justru dimanfaatkan untuk menyerang KPK ketika saat itu kasus korupsi E-KTP mewabah di kelembagaan DPR.

Ada potensi yang cukup kuat bagi DPR untuk menyalahgunakan haknya,(khususnya Hak Angket). Apalagi, secara teoritik DPR merupakan lembaga politik sehingga langkah-langkah yang diambil melalui Hak Angket juga tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan politik tertentu. Fungsi pengawasan

yang seharusnya cukup diselesaikan dengan mekanisme rapat dengar pendapat (RDP), kemudian justru diselesaikan dalam forum Angket.

Pada titik ini terdapat disparitas pertimbangan yang dibangun oleh MK terhadap beberapa putusan sebelumnya. Pada empat putusan terakhir, MK menyatakan bahwa KPK merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen. Secara konseptual, pengelompokan organ independen sejenis KPK, KPU, KY, komnas HAM, sebagai poros kekuasaan negara independen.

Jika merujuk pada langgam interpretasi konstitusi, cara pandang MK dapat dibenarkan jika mengacu pada penafsiran living constitution. David A. Strauss mempopulerkan langgam ini dengan menyatakan bahwa konstitusi merupakan sekumpulan norma yang hidup dan tumbuh dalam realitas sosial. Titik tekan dalam langgam penafsiran ini konstitusi dituntut untuk mampu mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa harus melakukan amandemen konstitusi secara formal (if having a living constitution that changes over time in ways other than by formal amendment).

Pandangan ini digunakan oleh mereka berkeyakinan bahwa penafsiran dengan menggunakan pendekatan historis belum tentu dapat menyelesaikan seluruh persoalan yang muncul saat ini. Dengan kata lain, pandangan ini memberikan pilihan untuk tidak selalu berkeyakinan sama dengan pandangan the former constitution. Namun patut disayangkan MK salah olah alpa dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan MK Nomor 36PUU-XV/2017.

Tidak ada satupun frasa pertimbangan mengapa MK mengubah Pendiriannya apa basis teoritiknya, dan langgam teori interpretasi apa yang digunakan. Satu satunya penjelasan yang di bangun MK hanya melalui hak jawab dalam siaran Pers penjelasan MK terkait putusan Nomor 36/PUU-XV/2017. Meskipun secara teoritik, hal tersebut tidak di kenal dalam dktrin interretasi konstitusi.

Resultante yang di hasilkan justru membawa pengaruh besar terhadap eksistensi komisi-komisi negara yang berkarakter independen dan lembaga-lembaga negara lainnya di luar poros eksekutive. seperti contohnya jika analogi di sempatkan pada KPU dan KY. Dari masing-masing komisi negara independen tersebut, adakah yang terbebas murni dari fungsi eksekutive? KPU merupakan organ negara yang melaksanakan langgam eksekutif.

Demikian halnya KY. Meskipun organ ini merupakan supporting element dalam fungsi kekuasaan kehakiman, namun sebenarnya Eksekutif, karena melakukan fungsi pengawasan, pengangkatan hakim, dan peningkatan kapasitas hakim. Tidak hanya terdapat komisi- komisi negara independen yang memainkan peran dalam langgam eksekutif. Pelaksanaan kekuasaan kahakiman seperti Mahkamah Agung(MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) selain melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, juga memainkan peran dalam Langgam eksekutif.

Kebijakan one roof system terhadap masing-masing untuk MA dan MK, berimplikasi terhadap menguatnya fungsi-fungsi eksekutif dalam kekuasaan kehakiman (MA dan MK). Masing-masing lembaga tersebut memiliki sekretariat

jendral yang melaksanakan fungsi pemerintahan dalam poros kekuasaan kehakiman. Konsekuensi logisnya, subjek Angket setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 berpengaruh tidak hanya terhadap KPK, melainkan lembaga-lembaga negara lain di luar poros eksekutif.

c. Ancaman stabilitas pemerintahan

Jika semua lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif diasumsikan dapat dijadikan objek angket, maka potensi terganggunya stabilitas pemerintahan menjadi salah satu variable yang terpengaruh. Secara konsep, hubungan pengawasan parlemen terhadap pemerintah melalui angket merupakan instrumen luar biasa dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah yang berdampak luas.³²

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPR Paling lama 60(enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.³³ Dalam beberapa pengaturan tidak disebutkan secara terang dan tegas apakah pelaksanaan angket dapat diperpanjang lebih dari enam puluh hari sejak di bentuknya panitia angket. ketiadaan batas secara definitif membuka interpretasi yang cukup lebar dalam tataran implementasi.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang terjadi bila panitia angket melakukan penyelidikan lebih dari 60(enam puluh) hari ,apakah konsekuensi yang terjadi, apakah pansus dinyatakan gagal atau malah pansus boleh melakukan perpanjangan penyelidikan lebih dari 60(enam puluh) hari. Secara tidak langsung

³² Pasal 79 Ayat(2) UU MD3

³³ Pasal 199 ayat(3) UU MD3

konstruksi demikian dapat membuka ketidakpastian terhadap rentang waktu penyelidikan oleh pansus angket.

Melalui hak angket ada begitu besar upaya yang perlu dilakukan baik itu secara formil yang meliputi tata cara pembentukan pansus, maupun secara materiil yang meliputi penyelidikan terhadap objek yang hendak diangket. Begitu banyak waktu yang harus digunakan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan melalui Angket. Padahal di satu sisi, DPR juga dituntut untuk mampu menyelesaikan fungsi budgeting dan fungsi legalasi.³⁴

Memberikan porsi yang begitu besar kepada DPR melalui perluasan subjek dan objek angket, secara langsung dapat mengganggu jalannya stabilitas pemerintahan. Sebagai lembaga politik, tidak ada alat ukur atau kriteria yang definitif, kapan sebuah lembaga negara dapat disupervisi melalui Angket. Jika hanya menggunakan alat ukur kebijakan yang berdampak luas, maka bisa saja hak angket justru berevolusi menjadi sebuah komoditas untuk melakukan tekanan politik terhadap organisasi kekuasaan atau lembaga negara tertentu.

Gerakan politik Angket justru dimanfaatkan untuk menyerang KPK. Ada potensi yang cukup kuat bagi DPR untuk menyalahgunakan haknya, (Khususnya Hak Angket). Apalagi, secara teoritik DPR merupakan lembaga politik sehingga langkah-langkah yang diambil melalui hak angket juga tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan politik tertentu.

³⁴ Idul Rislan " *Batas Konstitusi Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi* ", jurnal Konstitusi; vol.16, 3 September 2019.

Fungsi pengawasan yang seharusnya cukup diselesaikan dengan mekanisme rapat dengan pendapat(RDP), kemudian justru diselesaikan dalam forum Angket. Ada begitu banyak energi yang akan terkuras apabila perluasan subjek angket di salah pergunakan oleh DPR. Persoalan siapa yang akan mengontrol berjalannya angket di DPR, lembaga siapa yang akan memverifikasi bahwa proses pelaksanaan angket telah sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap reformasi kekuasaan kehakiman yang perlu dicatatkan Khusus. *Judicial corruption*,³⁵ salah satu kekhawatiran banyak kalangan yang concern terhadap dunia peradilan adalah putusan Mk tersebut semakin menyuburkan Praktik korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*). Implikasi putusan tersebut, dapat dikelompokkan dalam dua hal, yaitu: pertama implikasi yang bermuatan positif, yaitu penegasan dimilikinya hak angket Dewan Perwakilan Rakyat dalam ketatanegaraan Indonesia.

Disebutka positif dikarenakan dengan adanya putusan tersebut, khususnya dengan melihat pertimbangan majelis hakim (baik yang mayoritas maupun yang menyatakan *dissenting opinion*) telah mengkonstruksikan hak angket sebagai fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat tanpa harus memperdebatkannya dengan sistem pemerintahan. Baik dalam sistem

³⁵ Denny Indrayana "Mahkamah mafia peradilan", dalam Kompas, 2006, Jakarta, halaman 6.

pemerintahan parlementer maupun presidensial, hak angket atau hak penyelidikan Dewan Perwakilan Rakyat adalah suatu kelaziman.

Kedua, implikasi yang bermuatan negatif yaitu adanya kemungkinan penggunaan hak angket DPR yang eksekutif tanpa memperhatikan batasan – batasan yang ada. Hal tersebut dikarenakan majelis hakim konstruksi tidak melakukan konstruksi pembatasan terhadap penggunaan hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat, karena terlalu berfokus pada persoalan apakah komisi pemberantasan korupsi dapat dijadikan objek angket.

perkara hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi misalnya, adalah dikarenakan menolak dan tidak mau membuka rekaman pemeriksaan Miriam S Haryani di komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. melalui panitia angket, Dewan Perwakilan berharap dapat memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat membuka rekaman penyidikan tersebut karena kekuatan hak angket adalah dapat memaksa berbagai macam pihak untuk hadir dalam persidangan panitia angket.

C. Batas Konstitusional penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi pemberantasan Korupsi

Konstitusional Hak Angket DPR terhadap KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang menempatkan KPK dalam ranah Eksekutif dengan argumentasi hukum, bahwa lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara yang menjalankan tiga Fungsi: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Artinya, pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, di mungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung

kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggungjawab lembaga utama.³⁶

Revisi Undang-undang KPK, bahwa Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan Eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang.³⁷ Konsekuensi logis kedudukan KPK sebagai rumpun lembaga eksekutif, berimplikasi pada KPK wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan badan Pemeriksaan Keuangan.³⁸ Konsekuensi lainnya KPK sebagai lembaga negara Eksekutif juga berimplikasi pada pegawai KPK sebagai Aparatur Sipil negara.³⁹

Mahkamah Konstitusi telah memberikan garis bahwa Angket Terhadap KPK tetap Konstitusional sepanjang tidak menyangkut pokok perkara baik itu meliputi fungsi penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. Berdasarkan data yang diperoleh, rapat paripurna DPR RI tanggal 14 Februari 2018 menyatakan

³⁶ Pertimbangan Hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017. Halaman. 108

³⁷ pasal 1 angka 3 dan pasal 3. Rancangan undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui serta belum disahkan dan dibukukankan ke lembaga negara.

³⁸ .pasal 7 Ayat (2) dan Pasal 15. Rancangan undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui serta belum disahkan dan dibukukankan ke lembaga negara.

³⁹ Pasal 1 angka 6, Rancangan undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah disetujui serta belum disahkan dan dibukukankan ke lembaga negara.

bahwa Peranan KPK belum menunjukkan kinerja Maksimal dalam mencegah dan memberantas korupsi.

Pansus Angket DPR terhadap KPK mencoba menyorot empat aspek objek penyelidikan yang meliputi kelembagaan, kewenangan, anggaran, sumberdaya manusia. Melihat kecenderungan di atas sekiranya cukup penting untuk memberikan batas konstitusional penggunaan Hak Angket Terhadap KPK. Hal ini cukup penting mengingat bahwa legimitasi kekuasaan perlu dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tidak multi tafsir. Apalagi, DPR sebagai pembentuk Undang-Undang seharusnya lebih Patuh terhadap terhadap pembatasan kekuasaan yang diderivasikan pada Undang-Undang MD3.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, perdebatan ilmiah yang lahir melalui salinan putusan hanya dititik tekankan pada perdebatan konstitusionalitas subjek dan objek penggunaan Hak Angket. Ada konteks perdebatan yang hilang dalam putusan a quo. Perdebatan itu ialah ketiadaan kriteria konseptual terhadap alasan penggunaan Hak Angket terhadap KPK. UU MD3 hanya menekankan penggunaan hak a quo sepanjang dianggap “penting, strategis, akan berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat”. Sebahai lembaga politik, secara sistematis basis pertimbangan DPR tentu lebih di dominasi oleh faktor kepentingan yang bersifat non hukum.

Kriteria konseptual itu menjadi penting untuk memberikan batas konstitusional penggunaan Angket. Ada 3(tiga) hal untuk menjadi kriteria konseptual kapan Hak Angket dapat digulirkan terhadap KPK. Pertama,

pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam UU MD3.⁴⁰ Kedua, jika ada indikasi laporan kinerja KPK tidak sesuai dengan hasil temuan BPK. Ada kesenjangan antara laporan pertanggung jawaban ke lembaga KPK dan hasil audit BPK yang secara faktual menyebabkan kerugian negara. Ketiga, adanya konflik kewenangan antara sesama lembaga yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Dalam hal ini hubungan kelembagaan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Keempat, adanya isu korupsi dan perpecahan di internal kelembagaan yang dapat berdampak pada peran dan fungsi KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.⁴¹

Aspek apa saja yang dapat dijadikan objek penyelidikan pansus Angket terhadap KPK, ada 4(empat) aspek pertama, jika itu menyangkut aspek kelembagaan, maka proses penyelidikannya tidak boleh mengabaikan konsep kelembagaan KPK sebagai komisi negara Independen. Seperti misalnya merestrukturisasi organisasi internal kelembagaan KPK. Meskipun KPK mendapatkan legitimasi kewenangan melalui Undang-Undang, organisasi internal kelembagaan KPK tidak dapat disurbonisasi melalui hak angket. Setidaknya ada dua alasan mengapa daya jelajah Angket tidak dapat memasuki wilayah organisasi kelembagaan . pertama, karena karakteristik kelembagaannya bersifat

⁴⁰ Pasal 199 Ayat(3) UU MD3

⁴¹ Idul Rislan” *Batas Konstitusi Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan KPK*”, jurnal Konstitusi;vol.16, 3 September 2019. Halaman. 649

independen,⁴² kedua, mengganggu independensi proses penanganan perkara (due process of law) yang sedang dan akan di tangani oleh KPK. Adapun pintu masuk objek penyelidikan Angket terhadap KPK hanya pada Konteks Hubungan kelembagaan antara kepolisian dan kejaksaan. Itupun sepanjang objek penyelidikan tidak menyangkut dengan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh KPK.⁴³

Kedua, jika itu menyangkut aspek kewenangan, maka objek penyelidikan angket dibatasi pada konteks fungsi pencegahan sebagaimana diatur dalam UU KPK.⁴⁴ Untuk fungsi koordinasi dan supervisi KPK, objek penyelidikan Angket bisa dilakukan sepanjang tidak menyangkut pokok perkara yang sedang ditangani KPK. Hal ini di dasarkan atas perdebatan politik hukum dalam UU KPK dimana terdapat tekad pembuatan Undang-undang untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kondisi dimana pembentukan suatu lembaga baru berakibat mandulnya peranan lembaga penegaak hukum lainnya.⁴⁵

Ketiga, jika hal itu berkenaan dengan penggunaan anggaran maka terlebih dahulu harus dibuktikan dengan hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Objek penyelidikan Angket bisa saja merambah pada pengelolaan anggaran di tubuh KPK sepanjang temuan BPK memperlihatkan

⁴² Milakovich dan gordon dalam zainal arifin Mochtar dkk, "efektifitas sistem penyeleksian pejabat komisi Negara" *Final Report penelitian*, 2008, kemitraan Partership, Yogyakarta, halaman . 11.

⁴³ Idul Rislan " *Batas Konstitusi Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan KPK* ", jurnal Konstitusi; vol.16, 3 September 2019. Halamana. 649

⁴⁴ Pasal 6 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Politik Hukum Pembentukan UU KPK, dalam penelitian Febri Diansyah dkk, penguatan pemberantasan korupsi melalui fungsi Koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia Corruption Watch, 2011, Jakarta, halaman . 22.

laporan keuangan yang tidak wajar. Dalam hal ini berkurangnya kekayaan negara berupa uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun lalai.⁴⁶

Keempat, jika hal itu berkenaan dengan sumber daya manusia, maka penggunaan Angket dapat ditujukan sepanjang terdapat indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam tata kelola SDM. Bisa saja itu menyangkut aparatur sipil negara yang dopekerjakan di KPK, penyidik yang diperbantukan dari kepolisian dan kejaksaan, maupun penyidik yang di rekrut secara independen melalui kelembagaan KPK. Jika itu dilakukan terhadap penyidik KPK, Maka objek penyelidikan Angket tidak boleh mengurangi Independensi penyidik KPK yang sedang dan akan dilakukan dalam memeriksa dan menangani perkara. Dengan merujuk pada kriteria konseptual diatas, maka terdapat batas konstitusional yang menjadi rambu- rambu penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK. Batas konstitusional ini menjadi sangat relevan guna menderivasikan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperluas subjek dan objek Angket yang sebagaimana di atur dalam UUD RI tahun 1945.⁴⁷

⁴⁶ Jika itu menyangkut hukum acara, mekanisme praperadilan menjadi instrumen pengawasan terhadap KPK. Lihat pasal 77 kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana. Lihat juga makna perluasan maknanya melalui Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014.

⁴⁷ Idul Rislan” *Batas Konstitusi Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan KPK*”, jurnal Konstitusi;vol.16, 3 September 2019. Halaman .651

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 memustuskan bahwa Komisi pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara independen yang termasuk kedalam lembaga eksekutif sehingga KPK Termasuk Objek Angket DPR , pelaksanaan Hak Angket yang dilakukan DPR terhadap KPK dengan mendasarkan pada pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yaitu dengan memperluas lingkup Hak Angket, para pemohon beranggapan bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (3) serta pasal 28d ayat(1) UUD 1945, sebab DPR dapat memperluas siapa saja yang dapat menjadi objek Hak Angket.
2. Perluasan subjek dan objek angket pasca putusan MK membawa pengaruh pada 3 hal: pertama, adanya pergeseran paradigma konseptual. Putusan MK mengubah basis konseptual angket dari yang sifatnya sebagai "instrumen istimewa" untuk impeachment terhadap pejabat tertentu, kemudian berkembang sebagai model supervisi parlemen terhadap perbaikan tata kelola lembaga negara disetiap poros kekuasaan terhadap fungsi-fungsi eksekutif. Kedua, adanya pengaruh terhadap pola hubungan kelembagaan. Basic pengujian yang didasarkan pada UU MD3, berdampak pada lembaga-lembaga negara lain. Artinya, hak angket tidak

hanya dapat ditujukan kepada KPK, tetapi juga dapat ditujukan kepada lembaga-lembaga lain termasuk komisi negara independen sepanjang menjalankan fungsi- fungsi eksekutif. Ketiga, putusan MK juga memberikan pengaruh terhadap ancaman stabilitas pemerintah. Ada potensi yang cukup kuat bagi DPR untuk menyalahgunakan haknya,(khususnya hak angket), apalagi, secara teoritik DPR merupakan lembaga politik hingga langkah-langkah yang diambil melalui hak Angket juga tidak dapat dipisahkan dengan kepentingan politik tertentu.

3. Batas konstitusional penggunaan angket terhadap KPK, dapat dilakukan pada dua dimensi. Dimensi pertama yaitu melintasi alasan penggunaan Angket. Baik memperhatikan syarat formil pembentukan pansus, maupun aspek materil penggunaan Angket. Prasyaratan pembentukan pansus angket bisa dilakukan sepanjang terdapat indikasi laporan kinerja KPK tidak sesuai dengan hasil temuan BPK, adanya konflik kewenangan antar sesama lembaga penegak hukum, sepanjang terdapat indikasi korupsi dan perpecahan di internal kelembagaan yang berdampak sistematis pada peran dan fungsi KPK. Sementara pada aspek materilnya, objek penyelidikan dilaksanakan dengan sejumlah pembatasan baik itu meliputi aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran dan sumber daya manusia.

B. SARAN

1. Seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan KPK yang merupakan lembaga Negara Independen menjadi objek angket perlu di pertimbangkan lagi, karena dengan adanya putusan MK tersebut lembaga lembaga independen lain nya seperti KPU, KY dan juga komnas HAM bisa juga menjadi objek angket DPR yang bisa terpengaruh dengan kepentingan politik dari beberapa pihak.
2. Seharusnya Putusan MK tersebut perlu dipertimbangkan lagi karena menyebabkan beberapa hal perubahan yang berkaitan dengan Sistem ketatanegaraan indonesia yang diantara nya adanya perubahan pergeseran paradigma konseptual negara, perluasan pola kelembagaan negara dan juga ancaman stabilitas pemerintahan.
3. Seharusnya Pada Putusan MK tersebut, MK seharusnya Menetapkan batasan Konstitusional yang bisa diangket oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga ada batasan saat DPR melakukan Angket.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan. 2001. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Bagir Manan. 2005. *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 baru*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Yogyakarta: Ruas media.
- Harun Alrasid.1999. *Pengisian Jabatan Presiden* , Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan NRI 1945*.
- Jimly Asshidiq.2009. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers
- Jimly Asshidiq.2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. *Lembaga Negara Independen*, Jakarta:PT. Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo.2008. *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar Liberty*, Yogyakarta.
- Zainal Arifin Mochtar.2017. *Lembaga Negara Independen:Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, Depok: Rajawali Perss.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/1/17595501/menurut-yusril-hak-angket-bisa-ditujukan-un-tuk-semua-lembaga>.

Fitria.2014. Penguatan Fungsi Pengawasan DPR Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1945. Tentang Hak Angket. Dalam Jurnal Citra Hukum Vol. 1 No. 1.

Jurnal Integritas Volume 4, Nomor 2 Desember 2018.

Bruce Acreman " *New Separation Of Power*" Harvad Law Riview, Vol.13.2000.

Idul Rislan" Batas Konstitusi Penggunaan Hak Angket Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi" Jurnal Konstitusi., Vol.16. Tahun 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang MD3

Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017

Rancangan undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Telah
Di setujui Serta Belum Disahkan Dan Dibukukan Ke Lembaga
Negara.